



# LAPORAN PENYUSUNAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gresik Tahun 2021.

SPM berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Standar Pelayanan Minimal akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelaporan penerapan dan Pencapaian SPM ini mengacu pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan sampai penyusunan laporan ini. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran membangun kami harapkan dari berbagai pihak. Semoga apa yang telah kita upayakan dapat berguna bagi kita dan masyarakat luas.

Gresik, Maret 2022



H. FANDI AKHMAD YANI, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kebijakan Umum .....	4
D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	10
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....	15
A. SPM Urusan Pendidikan.....	15
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	15
2. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan .....	16
3. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan.....	17
4. Alokasi Anggaran .....	18
5. Dukungan Personil.....	20
6. Permasalahan dan Solusi .....	22
B. SPM Urusan Kesehatan.....	23
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	23
2. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan .....	23
3. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan.....	26
4. Alokasi Anggaran .....	28
5. Dukungan Personil.....	29
6. Permasalahan dan solusi.....	30
C. SPM Urusan Pekerjaan Umum .....	30
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	30
2. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	31
3. Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	32
4. Alokasi Anggaran .....	33
5. Dukungan Personil.....	34
6. Permasalahan dan Solusi .....	35

D. SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	37
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	37
2. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	38
3. Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	38
4. Alokasi Anggaran.....	39
5. Dukungan Personil.....	40
6. Permasalahan dan Solusi.....	41
E. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	42
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	42
2. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	43
3. Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	45
4. Alokasi Anggaran.....	46
5. Dukungan Personil.....	47
6. Permasalahan dan Solusi.....	51
F. SPM Urusan Sosial.....	53
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	53
2. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial.....	53
3. Realisasi SPM Urusan Sosial.....	55
4. Alokasi Anggaran.....	56
5. Dukungan Personil.....	58
6. Permasalahan dan Solusi.....	59
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN.....	60
BAB IV PENUTUP.....	75

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam perkembangannya masih terdapat banyak tantangan dalam penerapan SPM. Pemerintah daerah kedepan harus mampu menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM. Pemerintah Daerah juga harus mampu memenuhi suatu ukuran kelayakan minimal, dengan membuat sebuah standar pelayanan yang sama.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk

urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

## **B. Dasar Hukum**

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

### **C. Kebijakan Umum**

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka



menengah daerah dan menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra OPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 antara lain Visi, Misi, Motto, Strategi dan Arah Kebijakan daerah serta Prioritas Daerah sebagai berikut :

### 1. Visi Kabupaten Gresik

Visi Kabupaten Gresik merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:

*" Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah".*

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut:

- 
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>1. Gresik yang lebih mandiri</b> | Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. |
|-------------------------------------|--|
-

Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

- 
2. **Gresik yang sejahtera** Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

- 
3. **Gresik yang berdaya saing** Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan
-

infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

- 
- 4. Gresik yang berkemajuan** Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib
-

mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

- 
5. **Gresik yang berlandaskan akhlakul karimah** Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang
-

tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

---

## 2. Misi Kabupaten Gresik

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

### **Misi ke-1**

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

### **Misi ke-2**

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;

### **Misi ke-3**

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

### **Misi ke-4**

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;

### **Misi ke-5**

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

#### **D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam perumusan Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan pemetaan analisis maka dirumuskan pemetaan strategi (strategy mapping), secara seimbang dengan menggunakan perspektif

- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process);
- 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang; dan
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (cost-effectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).

Berdasarkan penelaahan maka strategi pembangunan Kabupaten Gresik periode 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

**Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026**

Visi : Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah

Misi I “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governanc	<p>S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan</p>	Melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui open dan smart government

Misi II “Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.2 Meningkatkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	<p>S3. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing</p> <p>S4. Mewujudkan kelestarian dan</p>	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif Pembangunan

---

keselara -san	berkelanjutan
pembangunan eko -logi	
yang tangguh dan	
berkelanjutan	
S5. Mewujudkan	
kesetaraan akses	
pembangunan bagi	
semua golongan	

---



---

Misi III “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah”

---

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.3 Terwujudnya pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry

---



---

Misi IV “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah”

---

Tujuan	Sasaran	Strategi
--------	---------	----------

---



T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	S7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlakul karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S8. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	

Misi V “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.5 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	S.9. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja

### Arah Kebijakan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN	TEMATIK PEMBANGUNAN
2021	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui open dan smart government	Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju gresik kota inklusif, tangguh dan berkelanjutan
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	

## **BAB II**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

#### **A. SPM Urusan Pendidikan**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan dasar terdiri atas:

##### **A. Pendidikan anak usia dini;**

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

##### **B. Pendidikan dasar;**

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

##### **C. Pendidikan kesetaraan;**

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 Tahun, sehingga pada Tahun 2021 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan oleh Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

### Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Target
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	38.142
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	100 %	125.857
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	100 %	937

## 3. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Target	Realisasi (%)	Jumlah Realisasi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	38.142	86,73 %	38.142
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	100 %	125.857	86,73 %	125.857
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	100 %	937	100 %	937

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>8.208.070.576</b>	<b>2.301.371.895</b>	<b>28.04%</b>
	a. Penambahan ruang kelas baru	5.279.070.825	392.116.974	7,43%
	b. Pengadaan alat praktik dan peraga	310.000.000	299.903.608	96,74%
	c. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	400.000.000	301.497.040	75,37%
	d. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	199.999.751	184.972.960	92,49%
	e. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	2.019.000.000	1.122.881.321	55,62%
2.	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>21.453.970.283</b>	<b>10.483.379.779</b>	<b>48.86%</b>
	a. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	356.500.000	295.182.000	82,80%

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB. GRESIK TAHUN 2021

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	b. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	538.700.300	338.719.250	62,88%
	c. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	191.145.709	120.746.156	63,17%
	d. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	199.999.900	74.630.800	37,32%
	e. Penambahan ruang kelas baru	10.135.000.000	6.648.578.835	65,60%
	f. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	10.032.624.383	3.005.522.738	29,96%
<b>3.</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>1.654.442.000</b>	<b>1.044.950.978</b>	<b>63.16%</b>
	a. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	110.999.000	109.903.885	99,01%
	b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	866.089.000	729.563.113	84,24%
	c. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	132.577.185	128.407.430	96,85%
	d. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang guru PAUD	544.776.815	77.076.550	14,15%
<b>4.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>10.786.600.000</b>	<b>10.541.987.850</b>	<b>97.73%</b>
	a. Penyelenggaraan proses belajar	120.000.000	90.157.850	75,13%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Nonformal/kesetaraan			
	b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen nonformal/kesetaraan	10.666.600.000	10.451.830.000	97,99%

## 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

No.	Jenis Kualifikasi	Jumlah
<b>1</b>	<b>Eselon</b>	
	a. II B	1
	b. III A	1
	c. III B	4
	d. IV A	15
	e. IV B	0
	e. IV B	21
<b>2</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	
	<b>1. FUNGSIONAL GURU (TK,SD,SMP)</b>	
	a. Pangkat/Golongan	
	1. Golongan IV	1.328
	2. Golongan III	807
	3. Golongan II	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.135</b>
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) S2	16
	(3) S1/D3	2.596
	(4) D3	0
	(5) D2	0
	(6) D1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.612</b>



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB. GRESIK TAHUN 2021

No.	Jenis Kualifikasi	Jumlah
	<b>2. FUNGSIONAL PENGAWAS (TK,SD,SMP)</b>	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	65
	(2) Golongan III	1
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) S2	37
	(3) S1/D4	29
	<b>JUMLAH</b>	<b>132</b>
	<b>3. FUNGSIONAL PENILIK</b>	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	22
	(2) Golongan III	0
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) S2	8
	(3) S1/D4	28
	<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>
<b>3</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) IV	10
	(2) III	52
	(3) II	47
	(4) I	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>109</b>
	b. Pendidikan	
	(1) S3	0
	(2) s2	18
	(3) S1/D4	88
	(4) D3	3
	(5) D2	0
	(6) D1	0
	(7) SMA Sederajat	
	(8) SMP Sederajat	
	(9) SD Sederajat	
	<b>JUMLAH</b>	<b>109</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>5.176</b>

## **6. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antara lain:

1. Masih Belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan data base pendidikan (Peserta didik tidak mampu(miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, jumlah ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi data sekolah jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI,MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;
2. Perlu Adanya Inovasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam memenuhi Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 belum dapat meningkatkan pencapaian SPM Bidang pendidikan secara maksimal karena belum teranggarkan secara spesifik dan memadai di Tahun Anggaran 2021;

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan antara lain:

1. Asolusi permasalahan ke satu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik membuat Integrasi Aplikasi Pendataan Data Sekolah yang diisi secara Online oleh satuan Pendidikan baik di satuan pendidikan Kemenag dan Bidang PAUD dengan SIAK Kependudukan Dan Data Kemiskinan.
2. Perlu dibentuk Tim Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Secara Optimal guna mendapatkan data dan capaian kinerja di masing-masing SPM Bidang Pendidikan (PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan).

## **B. SPM Urusan Kesehatan**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan Permenkes 04 Tahun 2019, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Gresik yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (di fasilitas kesehatan)
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)
- d. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sampai 9)
- f. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)
- g. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  $\geq$  15 tahun
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  $\geq$  15 tahun
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV).

### **2. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan**

Permenkes 04 Tahun 2019 pasal 4 menyatakan bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Sehingga Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dalam satu tahun dengan target capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal adalah 100 persen (%).

#### Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target %	Jumlah Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	21.993
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (di fasilitas kesehatan)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	20.994
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	19.994
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	84.528
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sampai 9)	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100 %	177.341
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	893.447
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	92.471
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi >= 15 tahun	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	373.067
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus	100 %	44.071

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB. GRESIK TAHUN 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target %	Jumlah Target
	Melitus >= 15 tahun	yang mendapatkan layanan kesehatan		
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	100 %	2.520
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	15.590
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus= HIV)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	15.468

### 3. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Target	Realisasi (%)	Jumlah Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	21.993	87,75 %	19298
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (di fasilitas kesehatan)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	20.994	90,22 %	18.941
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	19.994	94,53 %	18.901
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	84.528	100 %	84.528
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 sampai 9)	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100 %	177.341	61,13 %	108.414
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	893.447	13,55 %	121.053

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB. GRESIK TAHUN 2021

7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	92.471	84,83 %	78.443
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi >= 15 tahun	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	373.067	12,56 %	46.862
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus >= 15 tahun	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	44.071	90,77 %	40.004
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	100 %	2.520	100 %	2.520
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	15.590	50,09 %	7.809
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia(Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	15.468	89.38 %	13.826

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Kesehatan Antara lain :

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,645,742,096	601,203,561	36.53%
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	4,346,134,000	2,455,613,420	56.50%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	191,186,814	28,718,400	15.02%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	773,004,610	202,003,825	26.13%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	441,547,107	112,823,063	25.55%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	728,003,035	219,760,950	30.19%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	414,489,145	169,851,239	40.98%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	95,693,888	36,078,850	37.70%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	78,362,527	30,397,000	38.79%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	150,341,050	39,466,350	26.25%



No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	265,339,150	120,203,025	45.30 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	235,353,956	59,345,500	25.22%

### 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain :

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
1	Eselon	Kepala bidang	2
2	Jabatan Fungsional	Administrator Kesehatan Muda	3
	a. Pangkat/golongan	Penata TkI = 2 Pembina = 1	
	b. Pendidikan	Dokter = 1 S2 = 1 S1 = 1	
3	Jabatan Struktural	Staf	5
	a. Pangkat/golongan	Penata Muda Tk I = 1 Penata = 1 Penata Tk I = 2 Pengatur = 1	
	b. Pendidikan	S2 = 1 S1 = 3 SMA = 1	
	<b>TOTAL</b>		<b>10</b>

## **6. Permasalahan dan solusi**

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM urusan Kesehatan:

- Indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai sebesar 69% hal tersebut dikarenakan karena pada Triwulan I s.d III, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring;
- Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif tercapai sebesar 20% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat;
- Indikator pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tercapai sebesar 15% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat;
- Indikator pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi tercapai sebesar 15% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat;
- Indikator pelayanan kesehatan pada orang terduga TB tercapai sebesar 50% hal tersebut dikarenakan karena adanya pandemi COVID 19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal dan banyak masyarakat menghindari untuk mendatangi fasyankes kecuali dalam kondisi darurat.

## **C. SPM Urusan Pekerjaan Umum**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan

umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Rumah Tangga terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

## 2. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Target
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	1.299.547
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	1.299.547

**3. Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum**

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output	Target (%)	Jumlah Target	Realisasi %	Jumlah Realisasi
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	1.299.547	64,48%	838.005
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	1.299.547	56,23%	730.761

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24,128,726,000</b>	<b>15,835,952,121</b>	<b>65.63 %</b>
	1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,041,480,000	1,701,241,841	83.33 %
	2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7,688,514,000	5,078,430,457	66.05 %
	3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8,066,867,000	4,998,890,348	61.97 %
	4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6,331,865,000	4,057,389,475	64.08 %
2.	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>	<b>2,308,858,380</b>	<b>2,232,439,900</b>	<b>96.69 %</b>
	1. Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	280,336,093	279,017,900	99.53 %
	2. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	951,772,287	912,922,000	95.92 %
	3. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur	276,750,000	275,500,000	99.55 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Tinja			
	4. Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	800,000,000	765,000,000	95.63 %

## 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.Eselon	2
		1. Jabatan Fungsional	-
		a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		2.Jabatan struktural	3
		a. Pangkat/Golongan	Penata Muda (IIIa), Penata Muda Tk. I (IIIb), Penata (IIIc)
		b. Pendidikan	S1
		3. Non PNS	6
		<b>TOTAL</b>	<b>11</b>
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1.Eselon	3
		2. Jabatan Fungsional	1
		a. Pangkat/Golongan	Penata Muda/IIIa
		b. Pendidikan	S1
		3. Jabatan struktural	5
		a. Pangkat/Golongan	Penata Muda (IIIa), Penata Muda Tk. I (IIIb), Pengatur

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
			Muda Tk. I (II/b), Pengatur (II/c)
		b. Pendidikan	S1, D3, SMA
		4. Non PNS	29
		<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan pekerjaan umum antara lain:

- Adanya perubahan nomenklatur menyesuaikan kemendagri ;
- Adanya pembatasan karena pandemi covid;
- Akses sanitasi yang berupa jamban bertangki septik di Kabupaten Gresik sudah cukup tinggi, namun konstruksi dinding dan lantai tangki septik yang dimiliki masyarakat mayoritas belum kedap sebagaimana standar yang berlaku;
- Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic;
- Kapasitas IPAL Komunal yang terbangun belum dimanfaatkan secara maksimal;
- Pemeliharaan IPAL masih kurang maksimal;
- Kurangnya database yang dapat memberikan gambaran kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang dimiliki oleh masyarakat;
- Pengeringan lumpur tinja di IPLT membutuhkan waktu yang lama terutama pada musim hujan, sehingga ada potensi kerjasama

pengolahan lumpur tinja 200 m<sup>3</sup>/hari yang tidak bisa dilayani dengan teknologi konvensional;

- Bak penampung SSC pada IPLT terlalu tinggi, sehingga lumpur tinja pada armada swasta yang menggunakan ban engkel tidak bisa tertuang semuanya;
- Kolam Fakultatif pada IPLT membutuhkan penambahan proses aerasi agar baku mutu efluen bisa lebih baik;
- IPAL terpendam paving dan manhole tidak kelihatan/terpendam sehingga kesulitan dalam proses pemeliharaan;
- Tebal plat tangki vacuum untuk penyedotan lumpur tinja terlalu tipis;
- IPAL pebrikan berbeda-beda, sehingga harus tahu sistem IPAL masing-masing;
- As Built Drawing IPAL banyak yang tidak ada;
- Atap Drying Area pada IPLT kurang kuat sehingga mudah terbang jika terkena angin, serta mengalami kebocoran.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum, antara lain:

- Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang sesuai dengan konstruksi standar melalui dukungan Pemerintah Daerah;
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik melalui sosialisasi secara intensif melalui tatap muka dan media sosial lainnya;
- Pengembangan jaringan dan penambahan SR untuk menambah akses sanitasi masyarakat; Membentuk KPP baru atau meningkatkan kapasitas KPP yang sudah ada;
- Memberikan penghargaan kepada pengelola IPAL dan KPP terbaik sehingga pengoperasian dan pemeliharaan IPAL yang sudah terbangun dapat dijaga dengan baik yang dilakukan secara mandiri;
- Melaksanakan kegiatan pendataan kepemilikan tangki septik dan derajat sanitasi secara berkelanjutan;



- Membutuhkan upgrading teknologi IPLT dari konvensional menjadi mekanis;
- Dinding bak penampung SSC di otong 5cm agar kran out pada truk bisa masuk dengan sempurna;
- Diberi tambahan proses aerasi berupa kincir atau penambahan oksigen dengan kompresor;
- Paving dibongkar dan diatur ulang, namun membutuhkan anggaran yang besar;
- Plat tangki vacuum diganti dengan ketebalan minimal 4 mm;
- Pelatihan pemeliharaan sesuai dengan jenis/merk IPAL;
- As Built Drawing IPAL yang tidak ada dicari dahulu, jika tidak ada maka harus digambar ulang;
- Penggantian atap baru dengan bahan yang lebih kuat.

#### **D. SPM Urusan Perumahan Rakyat**

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

## 2. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Target
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	100%	62
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0

## 3. Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Target	Realisasi %	Jumlah Realisasi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	100%	62	100%	62
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
2.	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	-	-	-
4.	Kegiatan Lainnya			
	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,590,000,000	1,590,000,000	100.00 %
	2. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	123,211,412	120,932,807	98.15 %

## 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	1.Eselon	3
		2. Jabatan Fungsional	-
		a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		4.Jabatan struktural	5

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
		a. Pangkat/Golongan	1 Penata Muda (IIIa), 1 Penata (IIIc), 1 Pengatur Tk. I (II d), 2 Pengatur (II c)
		b. Pendidikan	S1. D3, SMA
		<b>TOTAL</b>	<b>11</b>
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	1.Eselon	-
		2. Jabatan Fungsional	-
		a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		3. Jabatan struktural	-
		a. Pangkat/Golongan	-
		b. Pendidikan	-
		<b>TOTAL</b>	-

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan perumahan rakyat antara lain:

- Kurang lengkapnya data pendukung untuk SPM, terbatasnya waktu dan banyaknya variable data yang dibutuhkan;
- Kapasitas rumah susun terbatas bahkan daftar tunggu mencapai puluhan hingga ratusan;

- Membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menyediakan rumah susun baru atau rumah khusus baru yang layak huni bagi korban bencana/masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat, antara lain:

- Mencukupi/melengkapi dan memasukkan data dasar dan data pendukung yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan lahan tanah milik negara yang tersebar di beberapa bagian Kabupaten Gresik untuk dibangun Rumah Susun baru atau Rumah Khusus baru yang layak huni bagi korban bencana/masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten Gresik;
- Menyediakan anggaran yang khusus digunakan untuk penyediaan lahan dan pembangunan Rumah Susun baru/Rumah khusus baru.

## **E. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota .

Adapun SPM dibidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi
2	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu
3	Pelayanan informasi rawan bencana
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

## **2. Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target SPM dibidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB. GRESIK TAHUN 2021

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Jumlah Target
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah penegakan Perda sesuai mutu	100%	76
3	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1.314.895
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.314.895
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.314.895
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	442



### 3. Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Jumlah Target	Realisasi %	Jumlah Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	0	0
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah penegakan Perda sesuai mutu	100%	76	100%	76
3	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1.314.895	100%	1.314.895
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.314.895	100%	1.314.895
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.314.895	100%	1.314.895
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	442	100%	442

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,655,643,086	3,551,819,605	97.16 %
2.	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>			
	1. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	182,644,475	175,108,935	95.87 %
3.	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>			
	1. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	63,900,000	63,900,000	100 %
4.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	361,646,300	350,402,000	96.89%
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis	94,155,580	85,660,410	90.98 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Bencana)			
5.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	194,548,898	190,335,000	97.83 %
	2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	372,872,990	370,517,270	99.37 %
	3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	56,296,260	55,343,050	98.31%
6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	99,999,810	99,999,640	100%

## 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tangani oleh 2 organisasi perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik meliputi:

1. Pelayanan Informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
<b>1</b>	<b>Jabatan Struktural</b>	<b>6</b>
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	1
	Eselon III	4
	a. Pembina / (IV/a)	3
	Penata Tk.I / (III/d)	1
	b. Strata Dua (S2)	3
	Strata Satu (S1)	1
	Eselon IV	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	1
<b>2</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>7</b>
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	6
	Penata / (III/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	6
	SMA	1

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
<b>3</b>	<b>Jabatan Fungsional Umum</b>	<b>8</b>
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata / (III/c)	3
	Penata / (III/a)	3
	Pengatur / (III/c)	1
	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	5
	Diploma III (D3)	2
	SMA	1
<b>4</b>	<b>Non PNS</b>	<b>20</b>
	Strata Satu (S1)	6
	Diploma III (D3)	2
	SMA	12
	<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Sedangkan jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi;
2. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB. GRESIK TAHUN 2021

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
1	Jabatan Struktural		13
	Eselon II		1
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	1	
	Eselon III		4
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1	
	Pembina / (IV/a)	3	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	4	
	Eselon IV		9
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina / (IV/a)	1	
	Penata Tk.1 / (III/d)	8	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	3	
	Strata 1 (S1)	6	
2	Jabatan Fungsional Tertentu		93
	a. Pangkat Golongan		
	Penata Muda / (III/a)	13	
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	71	
	Pengatur / (II/c)	9	
	b. Pendidikan		
	Strata 1 (S1)	13	
	SLTA	80	
3	Jabatan Fungsional Umum		28
	a. Pangkat Golongan		
	Penata Tk.1 / (III/d)	1	
	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	1	
	Penata Muda / (III/a)	9	
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	9	
	Pengatur / (II/c)	4	
	Pengatur Muda Tingkat I / (II/b)	1	
	Juru Tingkat I / (I/d)	2	
	b. Pendidikan		
	Strata 2 (S2)	1	
	Strata 1 (S1)	9	
	Diploma 3 (D3)	3	
	SLTA	13	
	SLTP	2	

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
4	Non PNS	135
	<b>Total</b>	<b>246</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Standar operasional prosedur Satpol PP:  
Nihil.
2. Standar sarana prasarana Satpol PP:  
Nihil.
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat:  
Jumlah personil dan kurangnya kemampuan anggota satpol pp.
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada:  
Untuk realisasi di lapangan sulit diterapkan.
5. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan:  
Kurangnya penempatan POS damkar di beberapa titik yang mengakibatkan respon time tidak bisa 100%.
6. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran:  
Kurangnya penempatan POS damkar di beberapa titik yang mengakibatkan respon time tidak bisa 100%.
7. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi:  
Nihil.
8. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran:  
Kurangnya pemahaman masyarakat apabila terjadi kebakaran.

9. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran:

Nihil

10. Penanganan Bencana:

a. Terbatasnya anggaran untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM)

Adapun yang solusi yang diupayakan guna meningkatkan penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Standar operasional prosedur Satpol PP:

Nihil.

2. Standar sarana prasarana Satpol PP:

Nihil.

3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat:

Diadakan kegiatan kesamaptaan dan bimtek.

4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada:

Diadakan sosialisasi penerapan dilapangannya.

5. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan:

Pembangunan POS damkar yang baru.

6. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran:

Pembangunan POS damkar yang baru.

7. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi:

Nihil.

8. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran:

Sosialisasi dan simulasi ke masyarakat.

9. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran:

Nihil

10. Penanganan Bencana:

a. Memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang mendukung standar pelayanan minimal (SPM);



## F. SPM Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Sosial antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

### 2. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Jumlah Target
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	1.600
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	7.215
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	29.703
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	332
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	6.592

### 3. Realisasi SPM Urusan Sosial

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Jumlah Target	Realisasi (%)	Jumlah Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	1.600	90.13%	1442
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	7.215	97.19%	7.012
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	29.703	97.56 %	28.977
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	332	90.36 %	300
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	6.592	97.38 %	6.419

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial antara lain:

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	307,835,810	294,566,552	95.69 %
	5. Penyediaan alat bantu	152,887,650	149,472,442	97.77 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	59,999,420	59,999,420	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	94,948,740	85,094,690	89.62 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1,833,595,586	1,613,242,664	87.98 %
	1. Penyediaan permakanan	15,747,750	15,637,500	99.30 %
	2. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	1,742,418,172	1,522,928,200	87.40 %
	3. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah,	30,429,864	30,166,100	99.13 %

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB. GRESIK TAHUN 2021

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	dan kartu identitas anak			
	4. Layanan rujukan	44,999,800	44,510,864	98.91%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	5,939,200,000	5,794,000,000	97.56 %
	1. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	5,939,200,000	5,794,000,000	97.56 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	564,534,767	545,714,290	96.67 %
	1. Layanan kedaruratan	124,899,997	112,822,750	90.33 %
	2. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	339,734,960	333,472,040	98.16%
	3. Layanan rujukan	99,899,810	99,419,500	99.52 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	72,998,500	65,798,500	90.14 %
	1. Penyediaan permakanan	49,998,500	49,998,500	100.00%
	2. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	23,000,000	15,800,000	68.70 %

## 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain:

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon 2	1
	Eselon 3	4
	Eselon 4	1
2.	Jabatan Fungsional	8
	a. Pangkat/golongan	
	Penata Muda Tk. I (III b)	1
	Penata (III c)	1
	Penata Tk. I (III d)	4
	Pembina (IV a)	2
	b. Pendidikan	
	S1	5
	S2	3
3.	Jabatan Struktural	11
	a. Pangkat/golongan	
	Pengatur Muda - II/a	1
	Pengatur Muda Tk. I - II/b	2
	Pengatur - II/c	2
	Pengatur Tk. I - II/d	1
	Penata Muda - III/a	4
	Pembina - IV/a	1

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
	b. Pendidikan	
	SMA	6
	S1	4
	S2	1
4.	Non ASN	20
	a. Pendidikan	
	SMA	14
	S1	6
	<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM. Adapun permasalahan SPM urusan sosial meliputi:

1. Kabupaten Gresik tidak memiliki panti yang dikelola oleh daerah;
2. Belum adanya layanan pengaduan;
3. Belum ada tempat khusus untuk penampungan anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
4. Keterbatasan SDM khususnya Pekerja Sosial Profesional.

Sedangkan Solusi yang dilakukan untuk menangani permasalahan SPM urusan sosial meliputi:

1. Diusulkan anggaran untuk pendirian panti;
2. Diusulkan anggaran untuk layanan pengaduan;
3. Diusulkan anggaran untuk tempat khusus penampungan anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
4. Diusulkan penambahan SDM khususnya Pekerja Sosial Profesional.

### **BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lintas OPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

#### **Program OPD**

Program OPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program OPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program OPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

#### **Program Lintas OPD**

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas OPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas OPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan OPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Beberapa kebijakan



merupakan kewenangan suatu dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas OPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas OPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program OPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang yang dilakukan antara lain :

**A. Program Kegiatan SPM Urusan Pendidikan**

Adapun program kegiatan Tahun 2021 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	<b>1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.982.240
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.660.139
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	47.096.080
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.459.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	427.081.568.692
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.415.625.650
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.532.900
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.442.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	227.692.300
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	315.871.950
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.164.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.804.992

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	199.318.900	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	887.560.336	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	731.579.267	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.809.400	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.301.048.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.800.449	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.213.300	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	497.335.427	
		<b>2.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	392.116.974
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	828.222.185
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.122.881.321
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.783.492.987
				Pengadaan Mebel Sekolah	2.356.665.275
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.271.487.835
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.735.342.311				
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	299.903.608				
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	237.485.690				

			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	112.517.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	116.976.800
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	301.497.040
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	184.972.960
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	577.469.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130.970.083.103
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	6.648.578.835
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.005.522.738
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	216.184.828
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	170.325.537
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.999.611.874
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	980.851.413
			Pengadaan Mebel Sekolah	1.075.714.146
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	241.516.410
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	295.182.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	338.719.250

			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	89.441.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	120.746.156
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	74.630.800
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77.717.778.607
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	128.407.430
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	77.076.550
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	27.792.800
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	109.903.885
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	729.563.113
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	43.120.950.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	90.157.850
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10.451.830.000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	29.896.117.200

	<b>3.PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	24.450.000
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	54.930.000
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	58.710.500
	<b>4.PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.467.715.405

**B. Program Kegiatan SPM Urusan Kesehatan**

Adapun program kegiatan Tahun 2021 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM	Penyediaan	Rp 1,645,742.096,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.346.134.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Rp 191.186.814,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita			Rp 773.004.610,00
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Rp 441.547.107,00
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Rp 728.003.035,00
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Rp 414.489.145,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Rp 95.693.888,00
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)			Rp 78.362.527,00
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			Rp 150.341.050,00
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Rp 265.339.150,00
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)			Rp 235.353.956,00

C. Program Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Adapun program kegiatan Tahun 2021 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,041,480,000
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	7,688,514,000
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8,066,867,000
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,331,865,000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,450,245,465
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	445,305,000
				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	150,000,000



NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5,024,041,051

**D. Program Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat**

Adapun program kegiatan Tahun 2021 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	123,211,412
				Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	16,969,061,955
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	-	-	-

**E. Program Kegiatan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Adapun program kegiatan Tahun 2021 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	361.646.300
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	94.155.580
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	194.548.898
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	372.872.990
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	56.296.260

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	99.999.810
4	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu				
5	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.049.999.760
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	287.879.890

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	182.644.475
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.347.089.799

**F. Program Kegiatan SPM Urusan Sosial**

Adapun program kegiatan Tahun 2021 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan Alat Bantu	152.887.650
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	59.999.420
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	94.948.740
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.697.365.922
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.429.864

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Pemberian Layanan Rujukan	44.999.800
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.697.365.922
				Pemberian Layanan Rujukan	44.999.800
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	124.899.997
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	339.734.960
				Pemberian Layanan Rujukan	99.899.810
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penanganan Bencana	49.998.500

#### **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gresik yang kami sampaikan. Kegiatan Penyusunan Capaian SPM Tahun 2021.

Evaluasi penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait didalam SPM telah dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.